



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120.12/18 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SELEKSI, SEKRETARIAT TIM SELEKSI DAN TIM TEKNIS SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran serta memberikan dukungan teknis dan substantif pelaksanaan seleksi Anggota Komisi Informasi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, perlu dibentuk Tim Seleksi, Sekretariat Tim Seleksi dan Tim Teknis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi, Sekretariat Tim Seleksi Dan Tim Teknis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi, Sekretariat Tim Seleksi, dan Tim Teknis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menetapkan jadwal kerja;
 - b. menentukan metode dan tahapan seleksi;
 - c. menyusun materi seleksi;
 - d. melaksanakan tahapan seleksi;
 - e. mengumumkan setiap hasil seleksi;

- f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah;
- g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
- i. memperhatikan keterwakilan perempuan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; dan
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Seleksi dibantu Sekretariat Tim Seleksi dan Tim Teknis Seleksi yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta menyiapkan segala yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Tim Teknis Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu dukungan teknis dan substantif pelaksanaan tahapan seleksi pada Tim Seleksi dari aspek regulasi dan lain-lain.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120.12/18 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SELEKSI, SEKRETARIAT TIM
SELEKSI DAN TIM TEKNIS SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH MASA
JABATAN TAHUN 2022-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat	Anggota
4.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah	Anggota
5.	Rektor Universitas Diponegoro	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120.12/18 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM SELEKSI, SEKRETARIAT TIM SELEKSI
 DAN TIM TEKNIS SELEKSI CALON
 ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
 JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN
 2022-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Mashuri, ST, MM Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Administrasi
4.	Kepala Seksi Hubungan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi
5.	Bambang Winarno, S.Sos Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Pengolah Data
6.	Deviani Novita Setyowati, S.Kom Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Pengolah Data
7.	Eni Lestari, A.Md Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Keuangan
8.	Aisyah Monica, S.IKom Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Administrasi dan Pendaftaran

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Riza Faisal, SE Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Publikasi dan Dokumentasi
10.	Wahyu Dwi Destiyah, S.Pd Staf Seksi Statistik Sosial Politik Hukum dan HAM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Publikasi dan Dokumentasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120.12/18 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SELEKSI, SEKRETARIAT TIM SELEKSI
DAN TIM TEKNIS SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN
2022-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO